



PUTUSAN

Nomor 493/Pid.Sus/2020/PN. Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Nurhayat Alias Ayat Bin Sumarso;
2. Tempat Lahir : Jambi;
3. Umur / Tanggal Lahir : 40 Tahun /26 April 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt.05 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : PNS (Satpol PP Provinsi Jambi);

Terdakwa menjalani masa penangkapan sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 30 Maret 2020;

Terdakwa telah ditahan dengan jenis Penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 20 April 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 30 Mei 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN, sejak tanggal 31 Mei 2020 sampai dengan tanggal 29 Juni 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jambi, sejak tanggal 12 September 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
8. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jambi, sejak tanggal 11 November 2020 sampai dengan tanggal 10 Desember 2020;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Sdr. AHMAD, SH, dan HERU DARMA PUTRA, SH, Advokad dari Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) yang beralamat di Jalan Dara Jingga Nomor : 49 Kelurahan Rajawali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi, berdasarkan Penunjukkan oleh Majelis Hakim sebagaimana Penetapan Nomor 493/Pid.Sus/2020/PN.Jmb, tanggal 31 Agustus 2020;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 493/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 13 Agustus 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 493/Pid.Sus/2020/PN.Jmb tanggal 13 Agustus 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Negeri Jambi Nomor : 493/Pid.Sus/2020/PN. Jmb tanggal 13 Agustus 2020 untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara tersebut;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi – Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Pembacaan Surat Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa NURHAYAT Alias AYAT Bin SUMARSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NURHAYAT Alias AYAT Bin SUMARSO berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Bintang sebanyak 448 butir;
 2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna Pink merk Bintang sebanyak 371 butir;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total netto 355,193 gram;
4. 1 (satu) buah Timbangan warna hitam merk Camry;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
7. 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah sendok plastika warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak plastic;

Dikembalikan kepada Penyidik BNN Kota Jambi untuk dipergunakan dalam perkara lain karena barang bukti tersebut bukan milik terdakwa melainkan milik Satria Jaya (DPO);

4. Memerintahkan agar terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan pada tanggal 22 Oktober 2020 yang pada pokoknya mohon huluman yang seringannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa tidak pernah mempersulit jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa selalu berlaku sopan pada saat persidangan berlangsung;
3. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
4. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
6. Bahwa Terdakwa masih bisa untuk dibina agar lebih baik lagi;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Permohonan Penasihat hukum Terdakwa secara lisan, Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum secara lisan, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada permohonannya, dan Penuntut Umum menanggapi secara lisan tetap pada surat tuntutan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

D a k w a a n :

Pertama

Bahwa terdakwa NURHAYAT Alias AYAT Bin SUMARSO pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 16.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 129, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 16.00 Wib saksi Ari Amrizal beserta Tim dari BNN Kota Jambi melakukan penggrebekan di rumah terdakwa dan mendapati terdakwa yang sedang berada di kamar lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mengakui tanpa izin pejabat yang berwenang ikut menyimpan narkoba jenis shabu dan ekstasi milik Satria (DPO) yang merupakan keponakan terdakwa selanjutnya terdakwa menunjukkan tempat penyimpanan shabu dan ekstasi tersebut yakni di samping rumah terdakwa didepan kamar Satria di bawah pohon pisang selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa dan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastik;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

510.3/67/DPP/Met/BA/III/2020 bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat bersih 355,193 gram, Narkotika jenis ekstasi warna pink merk LV berjumlah 371 butir dengan berat bersih 117,985 gram, Narkotika jenis ekstasi warna coklat merk bintang berjumlah 448 butir dengan berat bersih 129,699 gram;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.996A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997 serta Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 37 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa NURHAYAT Alias AYAT Bin SUMARSO pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, **penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 14.00 Wib, terdakwa dipanggil oleh keponakan terdakwa yang bernama Satria Jaya (DPO) yang pada saat itu berada di dalam kamar lalu terdakwa diberikan narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil oleh Satria Jaya yang diambil dari tas sandang warna coklat yang berisi shabu dan ekstasi milik Satria

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya selanjutnya terdakwa membawa narkotika jenis shabu tersebut kedalam kamar terdakwa lalu tanpa izin dari pejabat berwenang menggunakan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol las segar yang sudah berisi air lalu membuat 2 (dua) buah lubang kecil di lubang tersebut lalu dimasukkan pipet kecil dan di salah satu pipet disambungkan pirek kaca dengan menggunakan dot karet selanjutnya terdakwa masukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca tersebut lalu pirek kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil terdakwa hisap pipet yang ada pada bong sampai mengeluarkan asap putih dari bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut. Setelah menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan mata terasa terang, badan menjadi fit, bertambah semangat sebagaimana hasil Urinalisis No. R/003/SKPN/III/Ka/KLNK/2020/BNNK-JBI di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi tanggal 27 Maret 2020 oleh Pemeriksa dr. Afdhona Wiranata yang diketahui oleh dr. Putri Rawati Nadapdap selaku dokter penanggungjawab Klinik dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa shabu dan ekstasi milik satria yang merupakan bagian dari shabu yang digunakan oleh terdakwa dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: PP.01.01.98.982.03.20.996A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa NURHAYAT Alias AYAT Bin SUMARSO pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekira pukul 18.30 Wib atau setidaknya – tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di rumah terdakwa di Jalan Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi atau setidaknya - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana**

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam pasal 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 ayat (1), 128 ayat (1), 129, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas sekira pukul 18.30 Wib ketika terdakwa sedang mencuci piring, terdakwa melihat keponakan terdakwa yang bernama Satria Jaya (DPO) sedang meletakkan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat di bawah pohon pisang didepan kamar Satria Jaya dan terdakwa mengetahui bahwa tas sandang berwarna coklat tersebut adalah berisi shabu dan ekstasi karena terdakwa sebelumnya ada diberikan ekstasi yang dikeluarkan oleh Satria Jaya dari dalam tas sandang berwarna coklat tersebut. Kemudian pada tanggal 26 Maret 2020 terdakwa dipanggil kembali oleh Satria Jaya dikamarnya lalu Satria Jaya memberikan shabu sebanyak 1 (satu) paket kecil kepada terdakwa yang diambil dari dalam tas warna coklat dan setelah itu terdakwa melihat Satria Jaya menyembunyikannya kembali dibawah pohon pisang di samping tembok rumah terdakwa dan pada saat tim dari BNN Kota Jambi mendatangi terdakwa lalu terdakwa menunjukan dan mengambil tas yang berada di bawah pohon pisang tersebut dan setelah dibuka tas tersebut berisi 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa ternyata berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastic;

Bahwa terdakwa yang mengetahui Satria Jaya (DPO) memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu dan Narkoba jenis Ekstasi tidak melaporkannya kepada pihak yang berwenang namun malah menyembunyikannya serta menggunakan shabu dan ekstasi yang diberikan oleh Satria Jaya;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.996A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan Pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997 serta Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 37 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa diancam pidana dalam Pasal 131 UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan membenarkan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi – Saksi sebagai berikut :

1. Saksi ARI AMRIZAL Bin MEMET, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sujur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh keponakan terdakwa yakni Satria Jaya (DPO);
- Bahwa menurut terdakwa juga menggunakan narkotika jenis ekstasi yang diberikan oleh Satria Jaya 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan Introgasi terhadap terdakwa BAYU KRISNA PERNANDO bin RD ABDULLAH bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang ditemukan di depan perahu tersebut adalah milik Sdr. Paman AP yang akan terdakwa antarkan kepada teman Paman AP yang sebelumnya ada memesan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa Satria Jaya menyimpan narkoba jenis shabu di bawah pohon pisang disamping tembok rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian disamping rumah terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi narkoba jenis shabu ekstasi yang diletakkan di bawah pohon pisang disamping rumah terdakwa;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, narkoba jenis shabu dan ekstasi tersebut milik Satria Jaya (DPO) yang merupakan keponakan terdakwa yang tinggal bersama terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa dan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkoba jenis Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastik;
- Bahwa terdakwa mengetahui Satria Jaya memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi tapi tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

2. Saksi SUNOKO AGUS CAHYO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama Tim dari BNN Kota Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulus Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh keponakan terdakwa yakni Satria Jaya (DPO);
- Bahwa menurut terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ekstasi yang diberikan oleh Satria Jaya 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa diketahui bahwa Satria Jaya menyimpan narkoba jenis shabu di bawah pohon pisang disamping tembok rumah terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan pencarian disamping rumah terdakwa mengambil 1 (satu) buah tas sandang warna coklat yang berisi narkoba jenis shabu ekstasi yang diletakkan di bawah pohon pisang disamping rumah terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa dan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkoba jenis Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastik;
- Bahwa terdakwa mengetahui Satria Jaya memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi tapi tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi menguasai, menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

3. Saksi MARJAENAH Binti SUMARSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Tim Satuan Narkoba Polresta Jambi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah terdakwa di Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh keponakan terdakwa yakni Satria Jaya (DPO);
- Bahwa Satria Jaya tinggal bersama terdakwa dan saksi karena orang tua Satria Jaya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa, pada siang harinya sekira jam 14.00 Wib Satria Jaya berada didalam rumah dan selanjutnya terdakwa masuk ke kamar Satria Jaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada urusan apa terdakwa sering berada di dalam kamar Satria Jaya;
- Bahwa saksi sering melihat terdakwa masuk kedalam kamar Satria Jaya ketika satria jaya berada di rumah;
- Bahwa saksi sudah pernah menanyakan dan mengingatkan terdakwa yang sering berada di dalam kamar Satria Jaya namun terdakwa mengatakan kepada saksi agar tidak mengurus urusan Satria Jaya;
- Bahwa setahu saksi, terdakwa tidak memiliki handphone;
- Bahwa setahu saksi, Satria Jaya sering menerima teman-temannya di kamar Satria Jaya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh keponakan terdakwa yakni Satria Jaya (DPO);
- Bahwa menurut terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ekstasi yang diberikan oleh Satria Jaya (DPO) 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa terdakwa mengetahui Satria Jaya menyimpan narkoba jenis shabu di bawah pohon pisang disamping tembok rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ari Amrizal dan saksi Agus Sunoko dari BNN Kota Jambi untuk menunjukkan dimana Satria Jaya meletakkan

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



shabu milik Satria Jaya selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pernah melihat Satria Jaya menyimpan didekat pohon pisang di sebelah tembok rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa diminta oleh saksi Ari Amrizal dan saksi Agus Sunoko dari BNN Kota Jambi untuk menunjukkan dimana Satria Jaya meletakkan shabu milik Satria Jaya selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pernah melihat Satria Jaya menyimpan didekat pohon pisang di sebelah tembok rumah terdakwa;

- Bahwa Satria Jaya tinggal di rumah terdakwa dan pada hari terdakwa ditangkap, Satria Jaya sebelumnya ada di rumah namun ketika terdakwa ditangkap, Satria Jaya tidak berada di rumah;

- Bahwa lalu saksi dari BNN Kota Jambi melakukan pencarian dan pemeriksaan di sebelah rumah terdakwa dan menemukan shabu dan ekstasi tersebut didalam tas warna coklat milik Satria Jaya (DPO) yang merupakan keponakan terdakwa yang tinggal bersama terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa dan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkotika jenis pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkotika jenis pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkotika jenis Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkotika jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastik yang semuanya adalah milik Satria Jaya (DPO);

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana Satria Jaya memperoleh shabu dan ekstasi yang ada dalam tas sandang coklat yang ditemukan di sebelah rumah terdakwa karena shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa namun milik satria jaya;

- Bahwa terdakwa diberikan shabu oleh Satria Jaya yang diambil dari dalam tas milik Satria Jaya lalu shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol las segar yang sudah berisi air lalu membuat 2 (dua) buah lubang kecil di lubang tersebut lalu dimasukkan pipet kecil dan di salah satu pipet disambungkan pirek kaca dengan menggunakan dot karet selanjutnya terdakwa masukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca tersebut lalu pirek kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil terdakwa hisap pipet

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada pada bong sampai mengeluarkan asap putih dari bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

- Bahwa terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2016;
- Bahwa terdakwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan ada diberikan ekstasi sebanyak ½ butir dari Satria Jaya yang diambil dari dalam tas sandang milik satria jaya lalu ekstasi tersebut sudah habis terdakwa gunakan;
- Bahwa setelah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa merasakan mata terasa terang, badan menjadi fit;
- Bahwa terdakwa mengetahui Satria Jaya memiliki narkoba jenis shabu dan ekstasi tapi tidak pernah melaporkan kepada pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis pil Ekstasi warna coklat merk Bintang sebanyak 448 butir;
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkoba jenis pil Ekstasi warna Pink merk Bintang sebanyak 371 butir;
3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisi Narkoba jenis Shabu dengan berat total netto 355,193 gram;
4. 1 (satu) buah Timbangan warna hitam merk Camry;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
6. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
7. 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah sendok plastika warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak plastic;

telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi, barang bukti, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 510.3/67/DPP/Met/BA/III/2020

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat bersih 355,193 gram, Narkotika jenis ekstasi warna pink merk LV berjumlah 371 butir dengan berat bersih 117,985 gram, Narkotika jenis ekstasi warna coklat merk bintang berjumlah 448 butir dengan berat bersih 129,699 gram;

2. Hasil pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.996A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamine (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997 serta Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 37 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Hasil Urinalisis No. R/003/SKPN/III/Ka/KLNK/2020/BNNK-JBI di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi tanggal 27 Maret 2020 oleh Pemeriksa dr. Afdhona Wiranata yang diketahui oleh dr. Putri Rawati Nadapdap selaku dokter penanggungjawab Klinik dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh tim dari BNN Kota Jambi ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa benar terdakwa baru selesai menggunakan narkotika jenis shabu yang diberikan oleh keponakan terdakwa yakni Satria Jaya (DPO);

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ekstasi yang diberikan oleh Satria Jaya (DPO) 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Satria Jaya menyimpan narkoba jenis shabu di bawah pohon pisang disamping tembok rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diminta oleh saksi Ari Amrizal dan saksi Agus Sunoko dari BNN Kota Jambi untuk menunjukkan dimana Satria Jaya meletakkan shabu milik Satria Jaya selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pernah melihat Satria Jaya menyimpan didekat pohon pisang di sebelah tembok rumah terdakwa;
- Bahwa benar Satria Jaya tinggal di rumah terdakwa dan pada hari terdakwa ditangkap, Satria Jaya sebelumnya ada di rumah namun ketika terdakwa ditangkap, Satria Jaya tidak berada di rumah;
- Bahwa benar lalu saksi Ari Amrizal dan saksi Sunoko dari BNN Kota Jambi melakukan pencarian dan pemeriksaan di sebelah rumah terdakwa dan menemukan shabu dan ekstasi tersebut didalam tas warna coklat milik Satria Jaya (DPO) disemak-semak tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa dan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkoba jenis Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastik yang semuanya adalah bukan milik terdakwa namun milik Satria Jaya (DPO);
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana Satria Jaya memperoleh shabu dan ekstasi yang ada dalam tas sandang coklat yang ditemukan di sebelah rumah terdakwa karena shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa namun milik satria jaya;
- Bahwa benar terdakwa diberikan shabu oleh Satria Jaya yang diambil dari dalam tas milik Satria Jaya lalu shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol las segar yang sudah berisi air lalu membuat 2 (dua) buah lubang kecil di lubang tersebut lalu dimasukkan pipet kecil dan di salah satu pipet disambungkan pirek

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kaca dengan menggunakan dot karet selanjutnya terdakwa masukkan narkoba jenis shabu kedalam pirek kaca tersebut lalu pirek kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil terdakwa hisap pipet yang ada pada bong sampai mengeluarkan asap putih dari bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan narkoba sejak tahun 2016;

- Bahwa benar terdakwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan ada diberikan ekstasi sebanyak ½ butir dari Satria Jaya yang diambil dari dalam tas sandang milik satria jaya lalu ekstasi tersebut sudah habis terdakwa gunakan;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 510.3/67/DPP/Met/BA/III/2020 bahwa Narkoba jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat bersih 355,193 gram, Narkoba jenis ekstasi warna pink merk LV berjumlah 371 butir dengan berat bersih 117,985 gram, Narkoba jenis ekstasi warna coklat merk bintang berjumlah 448 butir dengan berat bersih 129,699 gram;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.996A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997 serta Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkoba Golongan 1 (satu) nomor 37 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;



- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Hasil Urinalisis No. R/003/SKPN/III/Ka/KLNK/2020/BNNK-JBI di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi tanggal 27 Maret 2020 oleh Pemeriksa dr. Afdhona Wiranata yang diketahui oleh dr. Putri Rawati Nadapdap selaku dokter penanggungjawab Klinik dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat Putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Unsur Setiap Orang;*
2. *Unsur Penyalahguna narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggung-jawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas disimpulkan bahwa pengertian unsur “ Setiap Orang ” tidak dapat disamakan sebagai “ Pelaku Tindak Pidana ” karena pengertian unsur “ Setiap Orang ” baru dapat beralih menjadi “ Pelaku Tindak Pidana ” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Terdakwa Nurhayat Bin Sumarso** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta Saksi – Saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan keadaan ini dapat disimpulkan karena Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap Orang ” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “ Setiap Orang ” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad. 2 Unsur Penyalahgunaan narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “ *Narkotika* ” dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim pengertian “ Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika ” harus dimaksudkan terpenuhinya 2 (dua) unsur saat benda narkotika itu berada di tangan Terdakwa yaitu kekuasaan atas suatu benda dan adanya kemauan untuk memiliki benda itu;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap mdi persidangan yaitu :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekira jam 16.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jl. Jend. A. Thalib No. 49 Rt. 05 Kelurahan Pematang Sulur Kecamatan Telanaipura Kota Jambi telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan oleh tim dari BNN Kota Jambi ;
- Bahwa benar pada saat ditangkap terdakwa sedang berada didalam kamar;
- Bahwa benar terdakwa baru selesai menggunakan narkoba jenis shabu yang diberikan oleh keponakan terdakwa yakni Satria Jaya (DPO);
- Bahwa benar menurut terdakwa juga menggunakan narkoba jenis ekstasi yang diberikan oleh Satria Jaya (DPO) 2 (dua) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui Satria Jaya menyimpan narkoba jenis shabu di bawah pohon pisang disamping tembok rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa diminta oleh saksi Ari Amrizal dan saksi Agus Sunoko dari BNN Kota Jambi untuk menunjukkan dimana Satria Jaya meletakkan shabu milik Satria Jaya selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa pernah melihat Satria Jaya menyimpan didekat pohon pisang di sebelah tembok rumah terdakwa;
- Bahwa benar Satria Jaya tinggal di rumah terdakwa dan pada hari terdakwa ditangkap, Satria Jaya sebelumnya ada dirumah namun ketika terdakwa ditangkap, Satria Jaya tidak berada di rumah;
- Bahwa benar lalu saksi Ari Amrizal dan saksi Sunoko dari BNN Kota Jambi melakukan pencarian dan pemeriksaan di sebelah rumah terdakwa dan menemukan shabu dan ekstasi tersebut didalam tas warna coklat milik Satria Jaya (DPO) disemak-semak tidak jauh dari rumah terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna coklat lalu tas tersebut dibuka oleh terdakwa dan berisi 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna coklat merk bintang sebanyak 448 butir, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening narkoba jenis pil ekstasi warna pink merk LV sebanyak 371 butir, 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar berisi Narkoba jenis Shabu, 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang berisi Narkoba jenis Shabu, 1 (satu) buah timbangan warna hitam merk Camry, 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong, 1 (satu) buah sendok plastik warna

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dan putih dan 1 (satu) buah kotak plastik yang semuanya adalah bukan milik terdakwa namun milik Satria Jaya (DPO);

- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui darimana Satria Jaya memperoleh shabu dan ekstasi yang ada dalam tas sandang coklat yang ditemukan di sebelah rumah terdakwa karena shabu dan ekstasi tersebut bukan milik terdakwa namun milik satria jaya;

- Bahwa benar terdakwa diberikan shabu oleh Satria Jaya yang diambil dari dalam tas milik Satria Jaya lalu shabu tersebut terdakwa gunakan dengan cara menyiapkan bong yang terbuat dari botol las segar yang sudah berisi air lalu membuat 2 (dua) buah lubang kecil di lubang tersebut lalu dimasukkan pipet kecil dan di salah satu pipet disambungkan pirek kaca dengan menggunakan dot karet selanjutnya terdakwa masukkan narkotika jenis shabu kedalam pirek kaca tersebut lalu pirek kaca yang berisi shabu dibakar dengan menggunakan korek api gas sambil terdakwa hisap pipet yang ada pada bong sampai mengeluarkan asap putih dari bong tersebut selanjutnya terdakwa menghisap asap yang keluar dari pipet tersebut;

- Bahwa benar terdakwa sudah menggunakan narkotika sejak tahun 2016;

- Bahwa benar terdakwa 2 (dua) minggu sebelum penangkapan ada diberikan ekstasi sebanyak ½ butir dari Satria Jaya yang diambil dari dalam tas sandang milik satria jaya lalu ekstasi tersebut sudah habis terdakwa gunakan;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Berita acara penimbangan dari UPTD Metrologi Legal Dinas Perdagangan dan Perindustrian Nomor : 510.3/67/DPP/Met/BA/III/2020 bahwa Narkotika jenis shabu sebanyak 15 (lima belas) bungkus dengan berat bersih 355,193 gram, Narkotika jenis ekstasi warna pink merk LV berjumlah 371 butir dengan berat bersih 117,985 gram, Narkotika jenis ekstasi warna coklat merk bintang berjumlah 448 butir dengan berat bersih 129,699 gram;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat berupa Hasil pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.996A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung Methamphetamin (bukan tanaman) yang termasuk Narkotika

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan 1 (satu) nomor 61 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pemeriksaan Laboratoris dengan Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997 serta Keterangan Pengujian No: PP.01.01.98.982.03.20.997A di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Jambi pada tanggal 30 Maret 2020 oleh Kepala Seksi Pengujian Kimia : Armeiny Romita, S.Si, Apt dengan kesimpulan hasil pemeriksaan adalah “ Berdasarkan contoh barang bukti yang diterima di Laboratorium mengandung MDMA (Bukan Tanaman) yang termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) nomor 37 pada Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar berdasarkan bukti surat Hasil Urinalisis No. R/003/SKPN/III/Ka/KLNK/2020/BNNK-JBI di Klinik Pratama Badan Narkotika Nasional Kota Jambi tanggal 27 Maret 2020 oleh Pemeriksa dr. Afdhona Wiranata yang diketahui oleh dr. Putri Rawati Nadapdap selaku dokter penanggungjawab Klinik dengan hasil pemeriksaan Positif mengandung Amphetamine dan Met Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis yang menyatakan bahwa Penasehat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan lamanya pidana sebagaimana dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum dan memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa, menurut Majelis Hakim oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa tidak menyangkut Pakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka permohonan yang demikian tidak akan mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur – unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur – unsur surat dakwaan tersebut telah terpenuhi, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hal – hal yang meringankan dan memberatkan;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah untuk pembalasan namun ditujukan untuk mendidik sehingga Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya. Di samping itu, pemidanaan juga ditujukan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang dilakukan oleh Terdakwa yang penjatuhannya harus disertai dengan penerapan asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Bintang sebanyak 448 butir;
2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna Pink merk Bintang sebanyak 371 butir;
3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total netto 355,193 gram;
4. 1 (satu) buah Timbangan warna hitam merk Camry;
5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
7. 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
8. 1 (satu) buah sendok plastika warna putih;
9. 1 (satu) buah kotak plastic;

Yang masih akan digunakan dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penyidik BNN Kota Jambi;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa menyatakan penyesalannya;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan hal – hal yang meringankan, maka putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dibawah ini sudah tepat dan benar serta telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Nurhayat Alias Ayat Bin Sumarso tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*" sebagaimana yang didakwakan dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna coklat merk Bintang sebanyak 448 butir;
 2. 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis pil Ekstasi warna Pink merk Bintang sebanyak 371 butir;
 3. 6 (enam) bungkus plastik klip bening besar yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dan 9 (sembilan) bungkus plastik klip bening sedang yang diduga berisi Narkotika jenis Shabu dengan berat total netto 355,193 gram;
 4. 1 (satu) buah Timbangan warna hitam merk Camry;
 5. 1 (satu) bungkus plastik klip bening kosong;
 6. 1 (satu) buah tas sandang warna coklat;
 7. 1 (satu) buah sendok plastik warna hitam;
 8. 1 (satu) buah sendok plastika warna putih;
 9. 1 (satu) buah kotak plastic;

Dikembalikan kepada Penyidik BNN Kota Jambi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah *Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);*

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin tanggal 16 November 2020 oleh kami Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, SH. M. Hum. dan Romi Sinatra, SH. MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Rianto, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi serta dihadiri oleh Susy Indriani, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jambi dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Srituti Wulansari, SH. M. Hum.

Alex T. M. H. Pasaribu, SH. MH.

Romi Sinatra, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Rianto, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor : 493 / Pid. Sus / 2020 / PN. Jmb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)